



PUTUSAN

Nomor 301/Pid.B/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lalu Sastrawan Alias Mik Sas Alias Sas Bagong
2. Tempat lahir : Dusun Kuripan
3. Umur/Tanggal lahir : 47/31 Desember 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kuripan II, Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Lalu Sastrawan Alias Mik Sas Alias Sas Bagong ditahan dalam rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020

Terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukumnya Sdr. ABDUL HANAN, S.H., Dkk Penasihat Hukum, berkantor di POSBAKUMADIN Mataram, Jalan Langko Nomor 68A Mataram, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 Mei 2020

Nomor 301/Pen.Pid.B/2020/PN Mtr

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 301/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 15 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 301/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 15 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa LALU SASTRAWAN ALIAS MIK SAS ALIAS SAS BAGONG bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa LALU SASTRAWAN ALIAS MIK SAS ALIAS SAS BAGONG dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kain lengan pendek warna putih, robek pada lengan kanan dan terdapat bercak darah.Kembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi MUHAMMAD RAMLI.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa ia terdakwa LALU SASTRAWAN Alias MIK SAS ALIAS SAS BAGONG pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Café Bangkit, Dusun Jagaraga Timur Desa Jagaraga Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban MUHAMMAD RAMLI (umur 35 tahun) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Pada waktu dan tersebut diatas, berawal pada pukul 21.00 Wita saksi MUHAMMAD AZMI bersama dengan saksi HAEKAL WAHYUDI, saksi JAMAAH, saksi DORI ARIANDI dan saksi HERLAN ANDREAWAN ke Café Bangkit, Dusun Jagaraga Timur, untuk minum minuman keras jenis tuak

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.B/2020/PN Mtr



dengan posisi duduk di sebelah utara dan saat itu juga ada terdakwa bersama dengan temannya duduk di berugak disebelah selatan, tak berapa lama saksi DORI ARIANDI ke toilet dan ketika balik dari toilet saksi DORI ARIANDI melewati terdakwa dan tiba-tiba terdakwa mengejar saksi DORI ARIANDI yang hendak duduk kembali ke berugak sebelah utara, terdakwa mengejar dengan membawa celurit dan saksi DORI ARIANDI berlari kearah keluar Café Bangkit dan diikuti pula oleh saksi MUHAMMAD AZMI bersama dengan saksi HAEKAL WAHYUDI, saksi JAMAAH, mereka hendak pulang mengambil parang namun sesampai di rumah korban MUHAMMAD RAMLI melarang saksi MUHAMMAD AZMI untuk membawa parang dan mengatakan bisa dibicarakan baik-baik. Selanjutnya mereka balik menuju Café Bangkit dan korban MUHAMMAD RAMLI ikut menuju Café tersebut dengan cara berboncengan. Ketika tiba di gerbang Café Bangkit, terdakwa sudah ada menunggu dengan beberapa temannya lalu korban MUHAMMAD RAMLI dan saksi MUHAMMAD AZMI turun dari sepeda motor dan sempat terjadi cekcok antara saksi DORI ARIANDI dengan teman terdakwa lalu korban MUHAMMAD RAMLI berusaha meleraikan namun sepertinya terdakwa tidak terima dan mengatakan "kalau begini lebih baik mesiat saja" sambil mengayunkan celurit yang dibawanya lalu korban MUHAMMAD RAMLI, saksi MUHAMMAD AZMI dan saksi HAEKAL WAHYUDI mundur kemudian celurit yang diayunkan tersebut mengenai kearah perut korban MUHAMMAD RAMLI hingga perut korban MUHAMMAD RAMLI robek dan seketika korban MUHAMMAD RAMLI terjatuh sedangkan terdakwa langsung melarikan diri kearah timur selanjutnya korban MUHAMMAD RAMLI dibawa ke Puskesmas Kediri.

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, berdasarkan Visum et Repertum nomor : 474.3/03/RSUP/2020, tanggal 17 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Irawanto R.B.S Sp.F.MHKes, dengan kesimpulan :

1. a. Terdapat sebuah luka terbuka pada dada bagian kiri hingga perut bagian kiri atas.
- b. Terdapat luka terbuka dibagian tengah perut (sejajar pusar).

Hal tersebut diatas dapat terjadi akibat kekerasan tajam, hal ini bisa disebabkan oleh penganiayaan.



2. Terdapat sebuah luka terbuka berbentuk bulat (tindakan medis) sejajar dengan garis tengah ketiak kiri dan terdapat sebuah luka berbentuk bulat (tindakan medis) pada perut bagian kiri bawah.

3. Telah dilakukan operasi dan perawatan sesuai standart RSUD Provinsi NTB.

4. Kualifikasi luka tersebut dapat menimbulkan hambatan dalam menjalankan aktivitas dan mata pencaharian serta dapat menimbulkan cacat permanen dan mengancam nyawa.

Dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 441.3/978/YAN/RSJMS/2020 tanggal 4 Mei 2020, korban MUHAMMAD RAMLI pernah menjalani pengobatan rawat inap dengan gangguan jiwa berat di Rumah Sakit Mutiara Sukma dan masih harus menjalani pengobatan berkelanjutan terkait kondisi kejiwaan yang dialaminya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa LALU SASTRAWAN Alias MIK SAS ALIAS SAS BAGONG pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Café Bangkit, Dusun Jagaraga Timur Desa Jagaraga Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan jika mengakibatkan luka-luka berat terhadap korban MUHAMMAD RAMLI (umur 35 tahun) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Pada waktu dan tersebut diatas, berawal pada pukul 21.00 Wita saksi MUHAMMAD AZMI bersama dengan saksi HAEKAL WAHYUDI, saksi JAMAAH, saksi DORI ARIANDI dan saksi HERLAN ANDREAWAN ke Café Bangkit, Dusun Jagaraga Timur, untuk minum minuman keras jenis tuak dengan posisi duduk di sebelah utara dan saat itu juga ada terdakwa bersama dengan temannya duduk di berugak disebelah selatan, tak berapa lama saksi DORI ARIANDI ke toilet dan ketika balik dari toilet saksi DORI ARIANDI melewati terdakwa dan tiba-tiba terdakwa mengejar saksi DORI ARIANDI yang hendak duduk kembali ke berugak sebelah utara, terdakwa

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejar dengan membawa celurit dan saksi DORI ARIANDI berlari ke arah keluar Café Bangkit dan diikuti pula oleh saksi MUHAMMAD AZMI bersama dengan saksi HAEKAL WAHYUDI, saksi JAMAAH, mereka hendak pulang mengambil parang namun sesampai di rumah korban MUHAMMAD RAMLI melarang saksi MUHAMMAD AZMI untuk membawa parang dan mengatakan bisa dibicarakan baik-baik. Selanjutnya mereka balik menuju Café Bangkit dan korban MUHAMMAD RAMLI ikut menuju Café tersebut dengan cara berboncengan. Ketika tiba di gerbang Café Bangkit, terdakwa sudah ada menunggu dengan beberapa temannya lalu korban MUHAMMAD RAMLI dan saksi MUHAMMAD AZMI turun dari sepeda motor dan sempat terjadi cekcok antara saksi DORI ARIANDI dengan teman terdakwa lalu korban MUHAMMAD RAMLI berusaha meleraikan namun sepertinya terdakwa tidak terima dan mengatakan “kalau begini lebih baik mesiat saja” sambil mengayunkan celurit yang dibawanya lalu korban MUHAMMAD RAMLI, saksi MUHAMMAD AZMI dan saksi HAEKAL WAHYUDI mundur kemudian celurit yang diayunkan tersebut mengenai kearah perut korban MUHAMMAD RAMLI hingga perut korban MUHAMMAD RAMLI robek dan seketika korban MUHAMMAD RAMLI terjatuh sedangkan terdakwa langsung melarikan diri ke arah timur selanjutnya korban MUHAMMAD RAMLI dibawa ke Puskesmas Kediri.

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, berdasarkan Visum et Repertum nomor : 474.3/03/RSUP/2020, tanggal 17 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Irawanto R.B.S Sp.F.MHKes, dengan kesimpulan :

1. a. Terdapat sebuah luka terbuka pada dada bagian kiri hingga perut bagian kiri atas.
b. Terdapat luka terbuka dibagian tengah perut (sejajar pusar).
Hal tersebut diatas dapat terjadi akibat kekerasan tajam, hal ini bisa disebabkan oleh penganiayaan.
2. Terdapat sebuah luka terbuka berbentuk bulat (tindakan medis) sejajar dengan garis tengah ketiak kiri dan terdapat sebuah luka berbentuk bulat (tindakan medis) pada perut bagian kiri bawah.
3. Telah dilakukan operasi dan perawatan sesuai standart RSU Provinsi NTB.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Kualifikasi luka tersebut dapat menimbulkan hambatan dalam menjalankan aktivitas dan mata pencaharian serta dapat menimbulkan cacat permanen dan mengancam nyawa.

Dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor :
441.3/978/YAN/RSJMS/2020 tanggal 4 Mei 2020, korban MUHAMMAD RAMLI pernah menjalani pengobatan rawat inap dengan gangguan jiwa berat di Rumah Sakit Mutiara Sukma dan masih harus menjalani pengobatan berkelanjutan terkait kondisi kejiwaan yang dialaminya.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD AZMI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik/Penyidik Pembantu di Polsek Kediri, keterangannya tersebut dituangkan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) saksi dan saksi telah menandatangani serta membenarkan keterangannya tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi adalah saudara kandung dari korban MUHAMMAD RAMLI.
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban adalah pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di Café Bangkit, Dusun Jagaraga Timur Desa Jagaraga Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa kejadiannya adalah berawal pada pukul 21.00 Wita saksi bersama dengan saksi HAEKAL WAHYUDI, saksi JAMA'AH, saksi DORI ARIANDI dan saksi HERLAN ANDREAWAN ke Café Bangkit, Dusun Jagaraga Timur, untuk minum minuman keras jenis tuak.
- Bahwa posisi duduk saat itu adalah di sebelah utara dan saat itu juga ada terdakwa bersama dengan temannya duduk di berugak disebelah selatan, tak berapa lama saksi DORI ARIANDI ke toilet dan ketika balik dari toilet saksi DORI ARIANDI melewati terdakwa dan tiba-tiba terdakwa mengejar saksi DORI ARIANDI yang hendak duduk kembali ke berugak sebelah utara, terdakwa mengejar dengan membawa celurit dan saksi

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DORI ARIANDI berlari kearah keluar Café Bangkit dan diikuti pula oleh saksi bersama dengan saksi HAEKAL WAHYUDI, saksi JAMA'AH.

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi HAEKAL WAHYUDI, saksi JAMA'AH pulang mengambil parang namun sesampai di rumah korban melarang saksi untuk membawa parang dan mengatakan bisa dibicarakan baik-baik.
- Bahwa selanjutnya mereka balik menuju Café Bangkit dan korban ikut menuju Café tersebut dengan cara berboncengan. Ketika tiba di gerbang Café Bangkit, terdakwa sudah ada menunggu dengan beberapa temannya lalu korban dan saksi turun dari sepeda motor dan sempat terjadi cekcok antara saksi dengan teman terdakwa lalu korban berusaha meleraikan namun sepertinya terdakwa tidak terima dan mengatakan "kalau begini lebih baik mesiat saja" sambil mengayunkan celurit yang dibawanya.
- Bahwa kemudian korban MUHAMMAD RAMLI, saksi MUHAMMAD AZMI dan saksi HAEKAL WAHYUDI mundur kemudian celurit yang diayunkan tersebut mengenai kearah perut korban hingga perut korban robek dan seketika korban terjatuh sedangkan terdakwa langsung melarikan diri kearah timur selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Kediri.
- Bahwa robek yang diperutnya yang sebelah kiri menyebabkan ususnya terburai keluar dan saat itu langsung dibawa ke Puskesmas Kediri lalu dirujuk ke Rumah Sakit Umum Gerung Lombok Barat dan dirujuk ke Rumah Sakit Provinsi NTB di Mataram diadakan operasi sebanyak 2 (dua) kali karena lukanya panjang dari perut sampai dengan ke dada kiri.
- Bahwa saat itu korban tidak ada melakukan perlawanan dan yang melakukan penganiayaan terhadap korban adalah terdakwa sendiri karena saksi melihat langsung karena posisi saksi berada di belakang korban.
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa menganiaya korban yaitu dengan sebilah clurit dengan panjang sekitar sekitar 50 centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna putih.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, berdasarkan Visum et Repertum nomor : 474.3/03/RSUP/2020, tanggal 17 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Irawanto R.B.S Sp.F.MHKes, dan Surat Keterangan Nomor : 441.3/978/YAN/RSJMS/2020 tanggal 4 Mei 2020, korban MUHAMMAD RAMLI pernah menjalani pengobatan rawat inap dengan gangguan jiwa

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat di Rumah Sakit Mutiara Sukma dan masih harus menjalani pengobatan berkelanjutan terkait kondisi kejiwaan yang dialaminya.

- Bahwa keadaan korban sekarang terganggu jiwanya, belum bisa diajak berkomunikasi, sering teriak-teriak (belum stabil) akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga tidak bias diajak untuk komunikasi dan masih harus control ke Rumah sakit sedangkan mengenai lukanya masih bengkok akibat operasi.
- Bahwa tidak ada pihak keluarga terdakwa yang datang minta maaf atau pun membantu biaya pengobatan.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat pada intinya dibenarkan mengenai gangguan jiwa sedangkan korban terdakwa tidak mengetahuinya.

2. Saksi HAEKAL WAHYUDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik/Penyidik Pembantu di Polsek Kediri, keterangannya tersebut dituangkan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) saksi dan saksi telah menandatangani serta membenarkan keterangannya tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban adalah pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di Café Bangkit, Dusun Jagaraga Timur Desa Jagaraga Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa kejadiannya adalah berawal pada pukul 21.00 Wita saksi bersama dengan saksi MUHAMMAD AZMI, saksi JAMAAH, saksi DORI ARIANDI dan saksi HERLAN ANDREAWAN ke Café Bangkit, Dusun Jagaraga Timur, untuk minum minuman keras jenis tuak.
- Bahwa posisi duduk saat itu adalah di sebelah utara dan saat itu juga ada terdakwa bersama dengan temannya duduk di berugak disebelah selatan, tak berapa lama saksi DORI ARIANDI ke toilet dan ketika balik dari toilet saksi DORI ARIANDI melewati terdakwa dan tiba-tiba terdakwa mengejar saksi DORI ARIANDI yang hendak duduk kembali ke berugak sebelah utara, terdakwa mengejar dengan membawa celurit dan saksi DORI ARIANDI berlari kearah keluar Café Bangkit dan diikuti pula oleh saksi MUHAMMAD AZMI bersama dengan saksi dan saksi JAMAAH.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi MUHAMMAD AZMI, saksi JAMAAH pulang mengambil parang namun sesampai di rumah korban melarang saksi untuk membawa parang dan mengatakan bisa dibicarakan baik-baik.
- Bahwa selanjutnya mereka balik menuju Café Bangkit dan korban ikut menuju Café tersebut dengan cara berboncengan. Ketika tiba di gerbang Café Bangkit, terdakwa sudah ada menunggu dengan beberapa temannya lalu korban dan saksi turun dari sepeda motor dan sempat terjadi cekcok antara saksi dengan teman terdakwa lalu korban berusaha meleraikan namun sepertinya terdakwa tidak terima dan mengatakan “kalau begini lebih baik mesiat saja” sambil mengayunkan celurit yang dibawanya.
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa menganiaya korban yaitu dengan sebilah clurit dengan panjang sekitar 50 centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna putih.
- Bahwa kemudian korban, saksi MUHAMMAD AZMI dan saksi mundur kemudian celurit yang diayunkan tersebut mengenai kearah perut korban hingga perut korban robek dan seketika korban terjatuh sedangkan terdakwa langsung melarikan diri kearah timur selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Kediri.
- Bahwa robek yang diperutnya yang sebelah kiri menyebabkan ususnya terburai keluar dan saat itu posisi saksi adalah dibelakang kiri korban lalu saksi langsung membawa korban ke Puskesmas Kediri dengan menggunakan sepeda motor dan saat itu korban dibonceng oleh saksi sambil korban membawa ususnya yang dalam keadaan terburai.
- Bahwa korban lalu dirujuk ke Rumah Sakit Umum Gerung Lombok Barat dan dirujuk ke Rumah Sakit Provinsi NTB di Mataram diadakan operasi sebanyak 2 (dua) kali karena lukanya panjang dari perut sampai dengan ke dada kiri.
- Bahwa saat itu korban tidak ada melakukan perlawanan dan yang melakukan penganiayaan terhadap korban adalah terdakwa sendiri karena saksi melihat langsung karena posisi saksi berada di belakang kiri korban.
- Bahwa lampu penerang di tempat kejadian cukup terang.
- Bahwa benar senjata yang dipergunakan oleh terdakwa menganiaya korban adalah celurit dengan panjang sekitar 50 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna putih.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, berdasarkan Visum et Repertum nomor : 474.3/03/RSUP/2020, tanggal 17 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Irawanto R.B.S Sp.F.MHKes, dan Surat Keterangan Nomor : 441.3/978/YAN/RSJMS/2020 tanggal 4 Mei 2020, korban MUHAMMAD RAMLI pernah menjalani pengobatan rawat inap dengan gangguan jiwa berat di Rumah Sakit Mutiara Sukma dan masih harus menjalani pengobatan berkelanjutan terkait kondisi kejiwaan yang dialaminya.
- Bahwa keadaan korban sekarang terganggu jiwanya akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa keadaan korban sekarang terganggu jiwanya akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga tidak bias diajak untuk komunikasi dan masih harus control ke Rumah sakit sedangkan mengenai lukanya masih bengkok akibat operasi.
- Bahwa tidak ada pihak keluarga terdakwa yang datang minta maaf atau pun membantu biaya pengobatan.
 - Bahwa Majelis Hakim memperlihatkan Barang Bukti berupa celana pendek warna merah ada bercak darah, saksi membenarkan celana tersebut adalah celana yang dipergunakan oleh korban pada saat kejadian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi **DORI ARIANDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik/Penyidik Pembantu di Polsek Kediri, keterangannya tersebut dituangkan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) saksi dan saksi telah menandatangani serta membenarkan keterangannya tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi adalah saudara kandung dari korban MUHAMMAD RAMLI.
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban adalah pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di Café Bangkit, Dusun Jagaraga Timur Desa Jagaraga Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa kejadiannya adalah berawal sekitar pada pukul 21.00 Wita saksi bersama dengan saksi MUHAMMAD AZMI, saksi JAMAAH, saksi

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.B/2020/PN Mtr



HAEKAL WAHYUDI dan saksi HERLAN ANDREAWAN ke Café Bangkit, Dusun Jagaraga Timur, untuk minum minuman keras jenis tuak.

- Bahwa posisi duduk saat itu adalah di sebelah utara dan saat itu juga ada terdakwa bersama dengan temannya duduk di berugak disebelah selatan, tak berapa lama saksi ke toilet dan ketika balik dari toilet saksi melewati terdakwa dan tiba-tiba terdakwa mengejar saksi yang hendak duduk kembali ke berugak sebelah utara, terdakwa mengejar dengan membawa celurit dan saksi berlari kearah keluar Café Bangkit dan diikuti pula oleh saksi MUHAMMAD AZMI bersama dengan saksi HAEKAL WAHYUDI dan saksi JAMAAH.
- Bahwa selanjutnya saksi HAEKAL WAHYUDI bersama dengan saksi MUHAMMAD AZMI, saksi JAMAAH pulang mengambil parang namun sesampai di rumah korban melarang saksi HAEKAL WAHYUDI untuk membawa parang dan mengatakan bisa dibicarakan baik-baik.
- Bahwa selanjutnya mereka balik menuju Café Bangkit dan korban ikut menuju Café tersebut dengan cara berboncengan. Ketika tiba di gerbang Café Bangkit, terdakwa sudah ada menunggu dengan beberapa temannya lalu korban dan saksi HAEKAL WAHYUDI turun dari sepeda motor dan sempat terjadi cekcok antara saksi dengan teman terdakwa lalu korban berusaha meleraikan namun seperti terdakwa tidak terima dan mengatakan "kalau begini lebih baik mesiat saja" sambil mengayunkan celurit yang dibawanya.
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa menganiaya korban yaitu dengan sebilah clurit dengan panjang sekitar 50 centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna putih.
- Bahwa kemudian korban, saksi MUHAMMAD AZMI dan saksi HAEKAL WAHYUDI mundur kemudian celurit yang diayunkan tersebut mengenai kearah perut korban hingga perut korban robek dan seketika korban terjatuh sedangkan terdakwa langsung melarikan diri kearah timur selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Kediri.
- Bahwa benar robek yang diperutnya yang sebelah kiri menyebabkan ususnya terburai keluar dan saat itu posisi saksi adalah dibelakang kiri korban lalu saksi langsung membawa korban ke Puskesmas Kediri dengan menggunakan sepeda motor dan saat itu korban dibonceng oleh saksi sambil korban membawa ususnya yang dalam keadaan terburai.
- Bahwa korban lalu dirujuk ke Rumah Sakit Umum Gerung Lombok Barat dan dirujuk ke Rumah Sakit Provinsi NTB di Mataram diadakan operasi



sebanyak 2 (dua) kali karena lukanya panjang dari perut sampe dengan ke dada kiri.

- Bahwa saat itu korban tidak ada melakukan perlawanan dan yang melakukan penganiayaan terhadap korban adalah terdakwa sendiri karena saksi melihat langsung karena posisi saksi berada di belakang kiri korban.
- Bahwa lampu penerang di tempat kejadian cukup terang.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, berdasarkan Visum et Repertum nomor : 474.3/03/RSUP/2020, tanggal 17 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Irawanto R.B.S Sp.F.MHKes, dan Surat Keterangan Nomor : 441.3/978/YAN/RSJMS/2020 tanggal 4 Mei 2020, korban MUHAMMAD RAMLI pernah menjalani pengobatan rawat inap dengan gangguan jiwa berat di Rumah Sakit Mutiara Sukma dan masih harus menjalani pengobatan berkelanjutan terkait kondisi kejiwaan yang dialaminya.
- Bahwa keadaan korban sekarang terganggu jiwanya akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa keadaan korban sekarang terganggu jiwanya akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga tidak bias diajak untuk komunikasi dan masih harus control ke Rumah sakit sedangkan mengenai lukanya masih bengkak akibat operasi.
- Bahwa tidak pihak keluarga terdakwa yang datang minta maaf atau pun membantu biaya pengobatan.
- Bahwa Majelis Hakim memperlihatkan Barang Bukti berupa celana pendek warna merah ada bercak darah, saksi membenarkan celana tersebut adalah celana yang dipergunakan oleh korban pada saat kejadian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi **DORI ARIANDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik/Penyidik Pembantu di Polsek Kediri, keterangannya tersebut dituangkan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) saksi dan saksi telah menandatangani serta membenarkan keterangannya tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban MUHAMMAD RAMLI adalah pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di Café Bangkit, Dusun Jagaraga Timur Desa Jagaraga Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa kejadiannya adalah berawal sekitar pada pukul 21.00 Wita saksi bersama dengan saksi DORI ARIANDI, saksi MUHAMMAD AZMI, saksi HAEKAL WAHYUDI dan saksi HERLAN ANDREAWAN ke Café Bangkit, Dusun Jagaraga Timur, untuk minum minuman keras jenis tuak.
- Bahwa posisi duduk saat itu adalah di sebelah utara dalam 1 berugak dan saat itu juga ada terdakwa bersama dengan temannya duduk di berugak disebelah selatan.
- Bahwa setelah minum tuak sebanyak 2 gelas, saksi sakit perut lalu menuju ke belakang untuk BAB (buang air besar) dan setelah BAB saksi tidak langsung balik kedalam café namun duduk-duduk menelpon pacar saksi.
- Bahwa saat balik ke dalam café ternyata dalam keadaan ribut, tak berapa lama HERLAN ANDREAWAN datang nangis dan mengajak pulang.
- Bahwa selanjutnya saksi, saksi HAEKAL WAHYUDI bersama dengan saksi MUHAMMAD AZMI, saksi JAMA'AH dan saksi DORI ARIANDI pulang mengambil parang namun sesampai di rumah korban melarang saksi HAEKAL WAHYUDI untuk membawa parang dan mengatakan bisa dibicarakan baik-baik.
- Bahwa selanjutnya mereka balik menuju Café Bangkit dan korban ikut menuju Café tersebut dengan cara berboncengan. Ketika tiba di gerbang Café Bangkit, terdakwa sudah ada menunggu dengan beberapa temannya lalu korban dan saksi HAEKAL WAHYUDI turun dari sepeda motor dan sempat terjadi cekcok antara dengan teman terdakwa lalu korban berusaha meleraikan namun sepertinya terdakwa tidak terima dan mengatakan "kalau begini lebih baik mesiat saja".
- Bahwa saat terdakwa menebas korban dengan clurit yang dibawanya tersebut, saksi tidak melihat secara langsung karena saksi masih berkelahi dengan salah satu teman terdakwa.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melihat langsung adalah saksi MUHAMMAD AZMI dan saksi HAEKAL WAHYUDI serta saksi DORI ARIANDI.
- Bahwa perut korban robek dan seketika korban terjatuh sedangkan terdakwa langsung melarikan diri ke arah timur selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Kediri.
- Bahwa robek yang diperutnya yang sebelah kiri menyebabkan ususnya terburai keluar.
- Bahwa korban dibawa Puskesmas Kediri dengan menggunakan sepeda motor dan saat itu korban dibonceng oleh saksi HAEKAL WAHYUDI sambil korban membawa ususnya yang dalam keadaan terburai.
- Bahwa korban lalu dirujuk ke Rumah Sakit Umum Gerung Lombok Barat dan dirujuk ke Rumah Sakit Provinsi NTB di Mataram diadakan operasi sebanyak 2 (dua) kali karena lukanya panjang dari perut sampai dengan ke dada kiri.
- Bahwa lampu penerang di tempat kejadian cukup terang.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, berdasarkan Visum et Repertum nomor : 474.3/03/RSUP/2020, tanggal 17 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Irawanto R.B.S Sp.F.MHKes, dan Surat Keterangan Nomor : 441.3/978/YAN/RSJMS/2020 tanggal 4 Mei 2020, korban MUHAMMAD RAMLI pernah menjalani pengobatan rawat inap dengan gangguan jiwa berat di Rumah Sakit Mutiara Sukma dan masih harus menjalani pengobatan berkelanjutan terkait kondisi kejiwaan yang dialaminya.
- Bahwa keadaan korban sekarang terganggu jiwanya akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa keadaan korban sekarang terganggu jiwanya akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga tidak bisa diajak untuk komunikasi dan masih harus control ke Rumah sakit sedangkan mengenai lukanya masih bengkak akibat operasi.
- Bahwa Majelis Hakim memperlihatkan Barang Bukti berupa celana pendek warna merah ada bercak darah, saksi membenarkan celana tersebut adalah celana yang dipergunakan oleh korban pada saat kejadian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi **RENDI SEPTIAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik/Penyidik Pembantu di Polsek Kediri, keterangannya tersebut dituangkan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) saksi dan saksi telah menandatangani serta membenarkan keterangannya tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu paman.
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban adalah pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di Café Bangkit, Dusun Jagaraga Timur Desa Jagaraga Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa kejadiannya adalah berawal sekitar pada pukul 21.00 Wita saksi bersama dengan terdakwa, LALU SAMSUL HAKIM ALIAS TESEN, PAK CANDRA dan beberapa teman lainnya ke Café Bangkit, Dusun Jagaraga Timur, untuk minum minuman keras jenis tuak.
- Bahwa posisi duduk saat itu adalah di sebelah selatan dan di berugak disebelah utara teman-teman darim korban yang saksi tidak tahu namanya.
- Bahwa setelah minum lalu terjadi keributan antara temen terdakwa dengan teman korban.
- Bahwa karena keributan tersebut, saksi juga ikut cecok dan dipukul oleh salah satu dari kelompoknya korban.
- Bahwa terdakwa membawa celurit namun saksi tidsak tahu siapa yang punya, saksi hanya melihat ada di punggung terdakwa.
- Bahwa saat keributan tersebut LALU SAMSUL HAKIM ALIAS TESEN dan PAK CANDRA pulang sedangkan saksi mau mengambil motor dihalangi oleh mereka (temen korban).
- Bahwa saksi tidak melihat saat terdakwa menebaskan cluritnya ke korban.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik/Penyidik Pembantu di Polsek Kediri, keterangannya tersebut dituangkan dalam BAP (Berita

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan) saksi dan saksi telah menandatangani serta membenarkan keterangannya tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan korban.
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban adalah pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di Café Bangkit, Dusun Jagaraga Timur Desa Jagaraga Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa kejadiannya adalah berawal sekitar pada pukul 21.00 Wita terdakwa bersama dengan saksi RENDI SEPTIAWAN, LALU SAMSUL HAKIM ALIAS TESEN, PAK CANDRA dan beberapa teman lainnya ke Café Bangkit, Dusun Jagaraga Timur, untuk minum minuman keras jenis tuak.
- Bahwa posisi duduk terdakwa saat itu adalah di sebelah selatan dan saat itu ada beberapa orang lain bersama dengan temannya duduk di berugak disebelah utara.
- Bahwa tiba-tiba terjadi keributan dan cek cok.
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis parang yang ujung seperti sabit, clurit tersebut terdakwa bawa dari rumah.
- Bahwa antara teman-teman terdakwa dan teman dari pihak korban saling ribut, lalu terdakwa mengayunkan clurit tersebut kearah korban dan mengenai bagian perutnya, terdakwa menebaskannya beberapa kali tapi seingat terdakwa dua kali.
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa menganiaya korban yaitu dengan sebilah clurit dengan panjang sekitar sekitar 50 centimeter dengan gagang terbuat dari kayu namun terdakwa tidak mengetahui keberadaan clurit tersebut.
- Bahwa terdakwa baru mengetahui saat di periksa di Kepolisian bahwa korbannya bernama MUHAMMAD RAMLI san korban mengalami luka robek diperut dan telah dioperasi.
- Bahwa sebelum terdakwa memukul korban, sempat korban memukul terdakwa.
- Bahwa setelah korban terjatuh terdakwa langsung melarikan diri kearah timur.
- Bahwa tidak ada lampu penerang di tempat kejadian.
- Bahwa celana pendek warna merah yang dipergunakan oleh korban pada saat kejadian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban adalah pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 Wita,

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Café Bangkit, Dusun Jagaraga Timur Desa Jagaraga Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat.

- Bahwa kejadiannya adalah berawal sekitar pada pukul 21.00 Wita terdakwa bersama dengan saksi RENDI SEPTIAWAN, LALU SAMSUL HAKIM ALIAS TESEN, PAK CANDRA dan beberapa teman lainnya ke Café Bangkit, Dusun Jagaraga Timur, untuk minum minuman keras jenis tuak.

- Bahwa posisi duduk terdakwa saat itu adalah di sebelah selatan dan saat itu ada beberapa orang lain bersama dengan temannya duduk di berugak disebelah utara.

- Bahwa tiba-tiba terjadi keributan dan cek cok.

- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis parang yang ujung seperti sabit, clurit tersebut terdakwa bawa dari rumah.

- Bahwa antara teman-teman terdakwa dan teman dari pihak korban saling ribut, lalu terdakwa mengayunkan clurit tersebut kearah korban dan mengenai bagian perutnya, terdakwa menebaskannya beberapa kali tapi seingat terdakwa dua kali.

- Bahwa alat yang digunakan terdakwa menganiaya korban yaitu dengan sebilah clurit dengan panjang sekitar sekitar 50 centimeter dengan gagang terbuat dari kayu namun terdakwa tidak mengetahui keberadaan clurit tersebut.

- Bahwa terdakwa baru mengetahui saat di periksa di Kepolisian bahwa korbannya bernama MUHAMMAD RAMLI san korban mengalami luka robek diperut dan telah dioperasi.

- Bahwa sebelum terdakwa memukul korban, sempat korban memukul terdakwa.

- Bahwa celana pendek warna merah yang dipergunakan oleh korban pada saat kejadian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit (pijn) atau luka pada tubuh orang lain”**
3. **Yang mengakibatkan luka-luka berat**

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum (*naturlijkepersonen*) yakni seseorang yang telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan pidana. Bahwa unsur ini bersifat subyektif artinya hanya ditujukan kepada orang sebagai subyek hukum suatu delik ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **Lalu Sastrawan Alias Mik Sas Alias Sas Bagong** setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat error in persona serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dan ternyata Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. **Dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit (pijn) atau luka pada tubuh orang lain"**

Menimbang, bahwa penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain.

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaian nya yang selanjutnya diperoleh fakta bahwa benar terdakwa **LALU SASTRAWAN Alias MIK SAS ALIAS SAS BAGONG** pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Café Bangkit, Dusun Jagaraga Timur Desa Jagaraga Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, terdakwa melakukan penganiayaan dengan menebas perut korban MUHAMMAD RAMLI berawal pada pukul 21.00 Wita saksi MUHAMMAD AZMI bersama dengan saksi HAEKAL WAHYUDI, saksi JAMAAH, saksi DORI ARIANDI dan saksi HERLAN ANDREAWAN ke Café Bangkit, Dusun Jagaraga Timur, untuk minum minuman keras jenis tuak dengan posisi duduk di sebelah utara dan saat itu juga ada terdakwa bersama dengan temannya duduk di berugak disebelah selatan, tak berapa lama saksi DORI ARIANDI ke toilet dan ketika balik dari toilet saksi DORI ARIANDI melewati terdakwa dan tiba-tiba terdakwa mengejar saksi DORI

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARIANDI yang hendak duduk kembali ke berugak sebelah utara, terdakwa mengejar dengan membawa celurit dan saksi DORI ARIANDI berlari ke arah keluar Café Bangkit dan diikuti pula oleh saksi MUHAMMAD AZMI bersama dengan saksi HAEKAL WAHYUDI, saksi JAMAAH, mereka hendak pulang mengambil parang namun sesampai di rumah korban MUHAMMAD RAMLI melarang saksi MUHAMMAD AZMI untuk membawa parang dan mengatakan bisa dibicarakan baik-baik. Selanjutnya mereka balik menuju Café Bangkit dan korban MUHAMMAD RAMLI ikut menuju Café tersebut dengan cara berboncengan. Ketika tiba di gerbang Café Bangkit, terdakwa sudah ada menunggu dengan beberapa temannya lalu korban MUHAMMAD RAMLI dan saksi MUHAMMAD AZMI turun dari sepeda motor dan sempat terjadi cekcok antara saksi DORI ARIANDI dengan teman terdakwa lalu korban MUHAMMAD RAMLI berusaha meleraikan namun sepertinya terdakwa tidak terima dan mengatakan “kalau begini lebih baik mesiat saja” sambil mengayunkan celurit yang dibawanya lalu korban MUHAMMAD RAMLI, saksi MUHAMMAD AZMI dan saksi HAEKAL WAHYUDI mundur kemudian celurit yang diayunkan tersebut mengenai kearah perut korban MUHAMMAD RAMLI hingga perut korban MUHAMMAD RAMLI robek dan seketika korban MUHAMMAD RAMLI terjatuh sedangkan terdakwa langsung melarikan diri ke arah timur selanjutnya korban MUHAMMAD RAMLI dibawa ke Puskesmas Kediri. Dengan demikian unsur “ **Dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit (pijn) atau luka pada tubuh orang lain**” telah terpenuhi.

Ad.3. Yang mengakibatkan luka-luka berat

Menimbang, bahwa Pasal 90 KUHP, Luka berat berarti Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, Kehilangan salah satu pancaindera, Menderita cacat berat, Menderita sakit lumpuh, Terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih, Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, akibat perbuatan terdakwa tersebut korban MUHAMMAD RAMLI mengalami luka berat. Yang dialami oleh korban MUHAMMAD RAMLI masuk dalam kategori luka berat seperti yang tercantum dalam Pasal 90 KUHP, antara lain : Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini korban MUHAMMAD RAMLI tidak ada harapan untuk sembuh yaitu sampai dengan sekarang (pada saat persidangan)

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perut akibat operasi masih bengkok, tidak bisa berjalan dan menimbulkan bahaya maut karena posisi luka sampai robek hingga usus terburai hal ini Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian ;

Menimbang, bahwa dengan keadaan atau kondisi korban MUHAMMAD RAMLI seperti sekarang ini, masih harus kontrol ke Rumah Sakit, sejak kejadian yaitu hari Selasa tanggal 3 Maret 2020, korban MUHAMMAD RAMLI sampai dengan sekarang korban MUHAMMAD RAMLI tidak bias berjalan kan tugas atau pekerjaan sehari-hari, selain karena luka dan daya ingat korban juga terganggu karena akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami Gangguan Jiwa Berat.

Menimbang Terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih, hingga saat ini masih belum bisa normal masih terganggu jiwanya.

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Nomor 441.3/978/YAN/RSJMS/2020 tanggal 4 Mei 2020, korban MUHAMMAD RAMLI pernah menjalani pengobatan rawat inap dengan gangguan jiwa berat di Rumah Sakit Mutiara Sukma dan masih harus menjalani pengobatan berkelanjutan terkait kondisi kejiwaan yang dialaminya.

Dengan demikian unsur **"Yang mengakibatkan luka-luka berat"** terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kain lengan pendek warna putih, robek pada lengan kanan dan terdapat bercak darah yang telah disita dari pemiliknya, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi MUHAMMAD RAMLI.

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Korban MUHAMMAD RAMLI mengalami luka berat dan gangguan jiwa berat.

Keadaan yang meringankan:

- Tidak terdapat hal-hal yang meringankan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Lalu Sastrawan Alias Mik Sas Alias Sas Bagong** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kain lengan pendek warna putih, robek pada lengan kanan dan terdapat bercak darah Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD RAMLI;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020, oleh kami, Muslih Harsono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hiras Sitanggang, S.H., M.M., Catur Bayu Sulistiyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Komang Lanus, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Mutmainnah H, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hiras Sitanggang, S.H., M.M

Muslih Harsono, S.H., M.H.

Catur Bayu Sulistiyo, S.H.

Panitera Pengganti,

I Komang Lanus, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)